



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 184/BKPSDM/2023

TENTANG

PEMINDAHAN DAN PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Kabupaten Natuna dan untuk kelancaran penyediaan operasional sekolah, perlu menunjuk guru Pegawai Negeri Sipil untuk ditugaskan sebagai kepala sekolah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Natuna tentang Pemindahan dan Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2017 tentang Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 243).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018;
 2. Keputusan Bupati Natuna Nomor 303 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama se- Kabupaten Natuna;

- Keputusan Bupati Natuna Nomor 428 Tahun 2022 tentang Perubahan Status Atau Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memindahkan dan menugaskan Guru Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua), dengan jabatan dan penugasan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima), sebagai Kepala Sekolah sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) pada daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Diktum **PERTAMA**, diberikan tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana tercantum dalam lajur 9 (sembilan) pada daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan segera melaksanakan tugas di tempat kedudukan yang baru.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 06 September 2023

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala Kantor Regional XII BKN, di Pekanbaru;
- Inspektur Kabupaten Natuna;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
- Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna;
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
- Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 184/BKPSDM/2023
 TANGGAL 06 September 2023

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL./RUANG	JABATAN/PENUGASAN		PERTIMBANGAN		BESARAN TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
				LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	
1	MANSUR, S.Pd	198111152006041010	Penata Muda Tk. I III/b	5	6	800.1.3.1/1763/ DISDIKBUD.SET/ VIII/2023	28 Agustus 2023	9 Rp 435.000.00,-
2	RIDWAN, S.Pd	197806032005021009	Penata Tk. I III/d			800.1.3.1/1763/ DISDIKBUD.SET/ VIII/2023	28 Agustus 2023	Rp 435.000.00,-

